



Accepted: Maret 2023	Revised: April 2023	Published: April 2023
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Interpretasi Makna Jihad dalam Pandangan Hamka

Sudarmono

Institut PTIQ Jakarta

Gmail: alfanmb38@gmail.com

Abstract: Talking about Jihad is a natural thing in modern times, because jihad has always been a constant debate, never ending and has given birth to many scientific works. And jihad is a very unique and interesting theme to research and study. The purpose of this studying to find out more deeply what the meaning of jihad put forward by Hamka in the book of Tafsir Al-Azhar and to find out how jihad is physical and mental according to Hamka in Tafsir Al-Azhar. The method in this research is library research, namely by using the maudhu'i interpretation method (thematic interpretation), which is a discussion of the verses of the Qur'an in accordance with the themes and titles that have been set. The things that are done in this research to identify the verses of the Qur'an that are related to jihad. And only examined one Modern Mufassir, namely Hamka's essay in his book Tafsir Al-Azhar.

According to Hamka Jihad is: fighting, sincerity and activities that are driven by the heart with a sincere and sincere feeling, doing amar ma'ruf, nahi munkar, preaching, educating, and nurturing people to religious awareness. As for physical jihad, it is war if ordered by the authorities in a country. While non-physical Jihad is all good deeds that are positive for religion.

Keywords: Hamka, Jihad, al-Qur'an, Tafsir Al-Azhar.

Abstrak: Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa banyak cara untuk bisa sama memiliki pahala jihad seperti menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan juga menahan diri dalam mengikuti hawa nafsu. Jihad seperti itu mudah bagi zaman sekarang tanpa harus berperang dan tanpa mengangkat senjata. Tujuan penelitian ini juga adalah untuk mengetahui lebih dalam

mengenai apa makna jihad yang dikemukakan oleh Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan untuk mengetahui bagaimana jihad fisik dan non fisik menurut Hamka. Adapun metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (library research) yaitu dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i (tafsir tematik) yaitu suatu pembahasan ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang jihad. Dan hanya meneliti satu Mufassir Modern yaitu Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Jihad Menurut Hamka ialah: berperang, kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati dengan rasa tulus dan ikhlas, melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah, mendidik, dan mengasuh umat kepada kesadaran beragama. Adapun jihad fisik adalah perang jika diperintahkan oleh pemegang otoritas disuatu negeri. Sedangkan Jihad non fisik adalah segala amal kebajikan yang positif bagi agama.

Kata Kunci: Hamka, Jihad, al-Qur'an, Tafsir Al-Azhar

Pendahuluan

Pada hakikatnya Islam merupakan ajaran pembawa perubahan yang *kaffah* bagi para pemeluknya yang meliputi sistem kehidupan mereka secara keseluruhan, entah dari segi keyakinan atau kepercayaan maupun tindakan dan perilaku. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun dalam menegakkan islam merupakan bukti nyata yang tak terelakkan di mana ajaran Islam berhasil menegakkan tatanan masyarakat yang awalnya terkungkung dalam kehidupan *jahiliyah* menjadi masyarakat madani yang lurus di atas pondasi Islam. Salah satu ajaran islam yang sangat revolusioner di kala itu adalah ajaran jihad, yakni ajaran yang mengerahkan segala tenaga dan harta untuk memperjuangkan Islam di jalan Allah. Sayangnya ajaran ini belakangan kerap disalahpahami oleh mayoritas masyarakat Barat, serta sebagian umat islam itu sendiri, sebagai salah satu faktor maraknya terorisme.¹

Islam memiliki konsep toleransi. Toleransi itu sendiri bukan saja dilakukan kepada sesama manusia, melainkan juga binatang, lingkungan hidup, dan alam semesta. Oleh karena makna toleransi ini begitu luas maka toleransi antar umat beragama memperoleh perhatian penting. Dalam toleransi beragama terdapat masalah yang cukup kompleks terkait keyakinan manusia pada tuhan

¹ Hilmi Bakar A, *Panduan Jihad*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. ix-x.

(Allah). Hal ini sangat sensitif, mendasar, dan kerap kali menyulut konflik di dalam kalangan umat Islam.²

Ajaran jihad memiliki peran yang luar biasa, baik dalam dakwah islamiyah maupun dalam proses membasmi *kedzaliman*. Jihad merupakan *power* dan penggerak spiritual terhadap umat Islam. Tanpa jihad, Islam akan lebih cenderung menjadi doktrin yang stagnan, tidak progresif terhadap perkembangan zaman.³ Dari sini kita perlu memahami hakikat jihad dalam kontekstualisasi kehidupan manusia yang tidak menyimpang dan berbelok dari nilai-nilai keaslian serta kemurnian jihad itu tersendiri.

Secara epistemologi jihad diambil dari induk kata *juhd* yang berarti kemampuan, kekuatan. Namun jika kata jihad ini diikuti dengan kata *fi sabilillah*, maka memiliki makna lain di antaranya berkorban, berjuang, berjihad bahkan memiliki arti berperang di jalan Allah SWT. Sederhananya jihad *fi sabilillah* bisa diartikan sebagai perjuangan di jalan Allah.⁴

Jihad pada umumnya mempunyai banyak cakupan makna. Jihad ini sangat ekstensif mencakup semua aspek ibadah lahiriah dan batiniah, dimulai dari jihad *nafs* hingga jihad memerangi orang-orang kafir secara fisik yang telah disyariatkan di Madinah. Tentu perintah jihad dengan segala jenisnya ini harus sesuai dengan dasar al-Qur'an dan dakwah islamiyah.⁵

Visi jihad di dalam al-Qur'an sangat jelas, tegas dan menentang kekerasan. Sekalipun untuk urusan agama Allah, tindak tanduk kekerasan tetap harus dihindari.⁶ Jihad dalam Islam itu hanya sarana untuk mencapai berbagai target dan tujuan. Jihad bukanlah tujuan itu sendiri. Target utama dan tujuan yang terbesar dari jihad adalah menegakkan kalimat Allah. Yakni, meyakini terhadap segala yang disebutkan dalam rukun iman, melakukan amal saleh, menghindari berbagai keburukan, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, menyeru kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar.⁷

²Mudhofir Abdullah, *Jihad Tanpa Kekerasan*, Jakarta: PT. TigaSerangkai Pustaka Mandiri, 2009, hal. 93.

³Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 3.

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Al-Munawwir, t.th, hal. 234.

⁵Kemenag, *Jihad Makna dan Implementasinya*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, t.th, hal. 152.

⁶Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religius Hate Speech*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019, hal. 129.

⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Ringkasan Fiqih Jihad*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, hal. 829.

Dalam ajaran jihad terdapat beberapa doktrin pembebasan bagi manusia yang menginginkan kebenaran yang hakiki. Tapi yang dimaksud di sini adalah apabila diniatkan untuk jalan Allah semata dan atas dasar kebenaran. Sementara tindakan terorisme atau peperangan tidak semuanya dapat dikatakan jihad, seperti perjuangan orang pada suku atau golongan tertentu tidak bisa disebut jihad, ditambah lagi sudah jelas melanggar ketentuan syariat dan merugikan kepentingan umat manusia, sekalipun pelakunya menyebutnya sebagai jihad.⁸

Jihad yang biasanya dipahami oleh penulis barat sebagai Holy War, bukanlah “perang suci”. Istilah suci dalam “*Holy War*” bermakna tindakan tersebut dilandasi oleh golongan fanatisme dan irasional yang ingin memaksakan pandangan dunianya kepada orang lain. Hakikatnya, jihad tidak memiliki hubungan dengan fanatisme. Sebab seseorang tidak bisa membujuk orang lain agar menerima Islam dengan tindakan kekerasan dan bersifat irasional, sebab apabila dilakukan, maka sudah jelas melanggar ajaran dasar islam (*laa ikraaha fii addiin*). Jihad termasuk tindakan melawan penindasan, despotisme dan ketidakadilan. Akan tetapi perjuangan atas nama keadilan ini hanya bagian dari aspek jihad, sebab seperti konsep Islam lainnya, jihad harus diaplikasikan pada berbagai tingkatan.⁹

Berbicara tentang jihad pada zaman sekarang ini, mungkin tidak lepas dengan kata radikalisme, sebab radikalisme ini muncul dikarenakan beberapa ayat yang dijadikan dasar dan kebolehan melakukan perbuatan radikal dengan mengatasnamakan agama. Qs. Ali Imran, misalnya, pada ayat 151, 165, dan 185, serta Qs. al-An’am ayat 165. Ayat-ayat tersebut berisi tentang perintah berdakwah, berjihad, ajakan kepada kebaikan dan pencegahan pada kejahatan, perintah untuk berperang, hukum membunuh, taqwa, iman, dzalim, kategori kafir, musuh Allah, teman setan, janji pertolongan Allah bagi pejuang, hingga strategi berperang. Dari ayat-ayat tersebut akan muncul paham radikal jika kita hanya memahami atau menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan eksklusif atau tekstual-reteralis tanpa diiringi dengan pemahaman atau penafsiran yang bersifat substansif-kontekstual.

Jihad pada umumnya mempunyai banyak cakupan pembahasan, namun lebih banyak berupa kajian dan tataran wacana daripada dalam bentuk aksi. Sebagai bagian dari konsep ajaran dalam Islam, pembahasan mengenai jihad

⁸Hilmi Bakar Almascaty, *Panduan Jihad*, hal. x.

⁹ZiauddinSardar, *Jihad Intelektual*, hal. 20.

harus ditempatkan di atas paradigma Islam sebagai pembawa kedamaian yang dapat mengembangkan misi rahmat bagi alam.¹⁰

Dalam Islam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa jihad tidak melulu tentang perang. Sebab setiap kegigihan yang dilakukan oleh umat muslim dalam mendekati diri kepada Allah SWT tergolong jihad. Sementara jihad yang kerap kali diartikan sebagai perang adalah solusi akhir dalam rangkaian dakwah islamiyah. Sebab pada dasarnya Islam sangatlah membenci peperangan.¹¹

Dalam al-Qur'an kata jihad disebutkan sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuknya dan tersebar dalam 18 surat yang mana tertuju kepada kaum muslimin secara universal. Artinya, jihad tidak hanya diartikan sebatas perang bersenjata dan perang melawan hawa nafsu. Sebab kalau demikian, ia hanya akan mempersempit dan menghilangkan kandungan dan hakikat jihad.¹²

Hal ini tentu membutuhkan banyak penjelasan secara rinci yang mudah dipahami, entah dari segi makna maupun konsepnya. Ulama dan mufassir tentu memiliki pandangan masing-masing dalam memahami konsep dan makna jihad dalam Al-Quran. Pada tulisan ini, penulis akan memaparkan perspektif jihad menurut salah satu mufassir Indonesia yaitu Hamka yang dikenal sebagai penulis tafsir Al-Azhar. Al-Azhar adalah tafsir Al-Quran yang ditulis dengan gaya bahasa tersendiri, ringan, bernuansa sastra dan mudah dipahami banyak kalangan. Alasan memilih Hamka karena mufassir pertama Indonesia (Nusantara) yang menuliskan buku tafsirnya dengan berbahasa Indonesia lengkap 30 juz. Sebagai penulis, Hamka sudah memiliki reputasi dan keilmuannya tidak diragukan lagi.

Selanjutnya, adalah Hamka merupakan seorang ulama yang hidup di tengah menjamurnya berbagai paham nasional dan keagamaan, serta pernah menyaksikan dan terlibat dalam gerakan revolusi melawan penjajahan. Ia juga menyaksikan semangat jihad anak bangsa baik saat merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Karenanya, pemaknaannya terhadap konsep

¹⁰Abdul Munip, "Buku Jihad Terjemah dari Bahasa Arab dan Potensi Radikalisme Beragama di Lembaga Pendidikan," dalam *Jurnal Cendikia*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2017, hal. 178-179.

¹¹Rifa'at Husna Ma'afi dan Muttaqan, "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Kalimah*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2013, hal. 147-148.

¹²Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad*, hal. 12.

jihad dalam kehidupan bernegara dan berbangsa perlu kembali diapresiasi, terutama di tengah maraknya pemaknaan yang radikal belakangan ini.¹³

Sehingga diharapkan nanti dari pemaparan pandangan mufassir asal Indonesia ini tentang jihad, masyarakat Indonesia khususnya, pembaca dapat mengambil pemahaman paling bijak terkait makna jihad dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan antar umat beragama, berbangsa dan bernegara.

Sekilas Tentang Hamka

Hamka merupakan salah satu tokoh pembaru Minangkabau yang berusaha memberikan perubahan dinamika umat yang unik. Meski terlahir dari peradaban atau lingkungan pendidikan yang masih sederhana dan terbatas, Hamka tergolong sebagai intelektual visioner dengan wawasan yang luas dan menyeluruh. Hal ini bisa dilihat dari pengenalan Pendidikan Islam yang Hamka tampilkan lewat Masjid Al-Azhar yang ia kelola. Masjid ini Hamka kelola tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sosial.¹⁴

1927 Hamka menjadi seorang guru agama yang berlokasi di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Dua tahun kemudian dia juga menjadi guru agama di Padang Panjang. Selanjutnya pada tahun 1957-1958, Hamka menjadi tenaga pendidik (dosen) di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Setelah itu Hamka diangkat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan dinobatkan sebagai Profesor Universitas Mustopo Jakarta.¹⁵

Sejak perjanjian Roem-Royen, Hamka tinggal di Jakarta dan mengawali kariernya dengan menjadi pegawai di Departemen Agama pada masa pemerintahan KH. Abdul Wahid Hasyim. Waktu itu Hamka sering menjadi pembicara dan diundang untuk memberikan kuliah di beberapa kampus islam di Tanah Air.¹⁶

Hamka mulai berkecimpung dalam kegiatan politik pada tahun 1925 saat menjadi anggota aktif partai politik Sarekat Islam. Tahun 1945, Hamka termasuk salah satu tokoh yang menentang upaya kembalinya penjajah Belanda ke

¹³ Sidik, *Deradikalisasi Pemaknaan Konsep Negara Dan Jih Ad Dalam Tafsir Al-Azhar*, Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 01 Januari - Juni 2012, hal. 70

¹⁴ Muhammad Alfian, "Pemikiran Pendidikan Islam Buya Hamka," dalam *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19 No. 2 Tahun 2019, hal. 91.

¹⁵ Hamka, *Di Bawah Lindungan Ka'bah-Biografi Singkat*, hal. 74.

¹⁶ Nasruddin, "Sejarah Intelektuan Islam Indonesia," dalam *Jurnal Rihlah*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, hal. 10.

Indonesia dan ikut serta dalam kegiatan Gerilya di Medan. Tahun 1947, Hamka dipercaya menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Selama dua tahun Hamka dimasukkan ke penjara oleh Presiden Soekarno (1964-1966) atas tuduhan pro Malaysia. Semasa di penjara inilah Hamka mulai menulis Tafsir Al Azhar yang kemudian menjadi karyanya yang paling fenomenal. Pasca keluar dari penjara, Hamka diangkat menjadi Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, menjadi Anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan menjadi anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia.¹⁷

Yang membuktikan bahwa Hamka sudah menguasai keilmuan tentang Islam dapat dilihat dari gelar profesor dan honoris causa yang disematkan kepadanya. Pertama, pada 28 Februari 1959, diberikan gelar *Syaraf 'Ilmiyyah syahadah Al-Alamiyah* oleh Majelis Tinggi Al-Azhar yang ditandatangani langsung oleh Syekh Mahmud Saltut, Syekh Jami' Al-Azhar. Kedua, oleh Universitas Kebangsaan Malaysia (8 Juni 1974) dengan gelar doktor honoris causa.¹⁸

Di dalam masyarakat, Hamka dikenal bukan hanya sebagai ulama' dan pengarang, tapi juga sebagai tokoh Pergerakan Nasional, Politikus dan juga *Mufassir*.¹⁹ Hamka terkenal dengan pribadi yang moderat. Dalam berkomunikasi, Hamka dikenal lembut dalam bertutur. Dalam penyampaian pesan moral islam, Hamka lebih cenderung menuliskannya dalam bentuk roman atau cerpen. Mayoritas masyarakat segan terhadap Hamka karena keteguhannya dalam memegang prinsip. Salah satu contoh misalnya saat masa pemerintahan Soekarno, Hamka dengan tegas mengeluarkan fatwa haram menikah lagi untuk Soekarno selaku presiden. Hamka juga pernah memberikan kritik terhadap pemerintah yang cenderung dekat dengan PKI, itu yang kemudian menjadi salah satu penyebab Hamka dijebloskan ke penjara. Bahkan majalah Panji Masyarakat yang didirikannya sempat dihentikan oleh Soekarno karena melakukan publikasi atas tulisan Bung Hatta berjudul "Demokrasi Kita" yang berisi kritikan tajam akan konsep demokrasi Terpimpin yang diterapkan oleh Bung Karno. Saat sedang tidak sibuk dengan kegiatan politik, Hamka biasanya melakukan kegiatan kuliah subuh di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan.²⁰

¹⁷Nasruddin, "Sejarah Intelektuan Islam Indonesia," dalam *Jurnal Rihlah*, hal. 11-12.

¹⁸Sulaiman al-Kumayi, *Kearifan Spiritual dari Hamka ke Aa Gym*, hal. 21.

¹⁹Horison, *100 Tahun Hamka*, hal. 5.

²⁰Nasruddin, "Sejarah Intelektuan Islam Indonesia," dalam *Jurnal Rihlah*, hal. 12-13.

Terkait Tafsir Al-Azhar, ada beberapa poin yang mendesak Hamka untuk menulis tafsir Al Azhar. Pertama, semangat anak muda Indonesia yang kala itu ingin belajar memahami isi al-Quran., khususnya di daerah yang berbahasa Melayu, padahal mereka tidak mengerti tentang bahasa Arab. Gelora ketertarikan anak muda tersebut terhadap agama tumbuh dengan pesat. Yang kedua karena muballigh atau da'i kala itu banyak yang belum mengerti bahasa Arab, keterangan-keterangan yang mereka sampaikan terkadang kurang tepat, kurang sesuai dengan apa yang sebenarnya al-Quran maksud, sehingga tafsir Al-Azhar menjadi alat penolong bagi mereka untuk menyampaikan dakwahnya.²¹

Metode yang digunakan Hamka dalam menulis tafsir Al Azhar secara umum adalah metode *tahlili*, dengan pendekatan sastra, bercorak adaby *ijma'i*. Sebagian penjelasannya mengaitkan corak tafsir sufi.²² Sistematis penerapannya menggunakan tartib mushafi. Tafsir ini disebut berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya karena lebih memberikan penekanan pada operasionalisasi petunjuk al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam secara nyata khususnya dalam menghubungkan penafsiran dengan memberikan porsi yang lebih besar pada sejarah dan kejadian kontemporer.²³

Bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat. Sebab tafsir ini memang ditulis berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri bahkan uraiannya berisi tentang respon persoalan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai seorang pujangga hebat, Hamka pandai memilih diksi dalam penyusunan kata sehingga dapat menarik para pembacanya untuk tidak berhenti sebelum selesai membaca.²⁴

Tafsir Al Azhar ini mempunyai karakter yang tidak jauh beda dengan karya tafsir Indonesia sezamannya mulai dari penyajian ayat al-Qur'an dengan maknanya, hingga pemaparan dan penjelasan istilah-istilah agama serta penambahan materi pendukung lain yang dapat membantu para pembaca mengertikan paham lebih baik maksud dan kandungan dari ayat tersebut. Dalam tafsirnya, Hamka seolah mempresentasikan keluasan pengetahuannya dari berbagai sudut ilmu dan agama, ditambah dengan objektifitas pengetahuan

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, Jakarta: GemaInsani, hal. 4.

²² Mulyadi, "Konsep Hanif dalam Al-Qur'an," *Skripsi*, Prenduan: IDIA Al-Amien, 2011, hal. 39.

²³ Howard M Federspiel, *Kajian-kajian al-Qur'an di Indonesia*, Bandung: Mizan. 1996, hal. 142.

²⁴ Raof dan Zulkifli, "Tafsir al-Azhar dan Tasawuf Menurut Hamka," dalam *Jurnal Usuluddin*, Vol. 38 No. 1-30 Tahun 2013, hal.13

sejarah dan ilmu non agama. Corak Tafsir Al-Azhar adalah adab *al-ijtima'i* (sastra kemasyarakatan) yang menitikberatkan penjelasan ayat pada redaksinya, kandungan redaksinya disusun dengan indah dengan mengedepankan petunjuk al-Qur'an dalam kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat dengan kebiasaan atau budaya yang berjalan di masyarakat.²⁵

Dengan kata lain, tujuan corak tafsir ini adalah memberikan representasi nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana tertulis dalam Tafsir Al-Azhar sendiri, bahwasanya tafsir ini disusun tanpa membawakan pertikaian *madzhab-madzhab fiqh*. Hamka berusaha untuk tidak fanatik atau condong kepada *madzhab* tertentu. Dalam tafsir ini Hamka berupaya untuk menjelaskan maksud yang terkandung dalam suatu ayat dan memberi kesempatan kepada pembaca untuk berfikir.

Pembahasan

Jihad kerap kali menjadi perbincangan ilmiah, karena bersentuhan langsung dengan berbagai macam persoalan umat, persoalan tata hidup bernegara, dan persoalan kehidupan antar bangsa. Di samping itu, pembahasan jihad baik tekstual maupun kontekstual tidak dapat dihindari. Secara tekstual, kata jihad banyak terkandung dalam al-Qur'an, sehingga menjadi penting dan tidak bisa dihindari. Sementara secara kontekstual, jihad langsung bersentuhan dengan persoalan dan isu-isu di lingkungan masyarakat.

Jihad sendiri dalam al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ada banyak hal yang membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah tersebut. Makkiyah adalah acuan dalam akidah sedangkan madaniyah adalah rujukan dalam syariat.²⁶ Ayat jihad Makkiyah secara umum berisi tentang perintah bersabar akan perilaku musuh serta tetap konsisten melakukan dakwah islamiyah. Sementara ayat jihad Madaniyah berisi perintah kepada kaum muslimin untuk menghadapi musuh bahkan mewajibkan dengan jalan perang. Adapun perbedaan tersebut disebabkan karena keadaan kaum muslimin pada kala itu. Saat masih di Makkah, jumlah kaum muslimin masih tergolong sedikit sekali, yakni masih menjadi kaum minoritas yang penuh dengan tekanan musuh,

²⁵Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka," dalam *Jurnalel-Umdah: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, hal. 33-34.

²⁶Zakaria Husin Lubis, "Hermeneutics Of The Holy Religion Texts (The Study of The Relationship of The Qur'anic Text to Religious Life)" dalam *Jurnal Mumtaz: Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2020, hal. 90.

sedangkan di Madinah mereka menjadi kaum mayoritas dan memiliki kekuatan dan kekuasaan politis.²⁷

Dalam Islam, kajian tentang jihad cakupannya merujuk pada makna jihad, perintah perang, tawanan perang, tindakan perang. Pemaknaan jihad berkisar pada pengerahan upaya untuk melawan dan memerangi musuh, baik yang tampak (kaum kafir, munafik, dan sejenisnya), maupun yang tidak tampak (hawa nafsu, setan, dan sejenisnya). Artinya jihad ini bisa berupa kegiatan fisik dan non fisik.

Dari pemaknaan jihad ini, terkadang masyarakat Indonesia salah memahami secara kontekstual. Sebab mayoritas dari mereka cenderung memahami makna jihad secara literal terhadap teks-teks keagamaan (Al-Quran dan Hadits) yang mana pemahaman yang demikian ini kerap kali mendukung lahirnya penyimpangan ajaran agama seperti radikalisme atau Islam garis keras. Padahal sejatinya jihad memiliki konteksnya sendiri sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tidak serta merta jihad diartikan sebagai perang yang berujung pada kesalahan makna menjadi kekerasan.

Klasifikasi Jihad Menurut Hamka

Hamka memberikan klasifikasi makna jihad berdasarkan interpretasinya akan ayat-ayat jihad. Hamka memabginya menjadi dua jenis jihad, yakni jihad fisik dan jihad non fisik yang kemudian di dalamnya dibagi ke dalam beberapa golongan.

Menurutnya, jihad fisik adalah berupa perang yang hanya bisa dilakukan jika ada perintah dari pemegang otoritas suatu negara. Sedang jihad non fisik ialah bersungguh-sungguh dan melakukan kegiatan dengan rasa tulus dan ikhlas, menyeru pada kebaikan, mencegah kemungkaran, berdakwah, mendidik, dan membina umat terhadap kesadaran beragama, segala bentuk amal yang membawa kebaikan bagi agama.²⁸

1. Jihad Fisik

Jihad fisik merupakan jihad berperang yang hanya boleh dan bisa dilakukan jika ada perintah dari pimpinan negara, itu pun hanya ditujukan kepada musuh yang berniat untuk memusnahkan dan menghancurkan agama Allah.

²⁷ M. Syafi'i Saragih, *Memaknai Jihad Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab*, hal. 25.

²⁸ Sidik, "Deradikalisasi Pemaknaan Konsep Negara Dan Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar", dalam *Jurnal Analisa*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2012, hal. 77.

Kata lain berperang adalah berjihad dengan jiwa melawan musuh-musuh Islam di medan jihad. Peperangan ini dijalankan dalam rangka membela diri, menjaga dan mempertahankan kejayaan islam dari serangan musuh.²⁹

Jihad menurut Hamka dalam tafsirnya yaitu “Tidak hanya mengorbankan bentuk materil namun juga mengikutsertakan jiwa seperti halnya yang telah dikutip oleh Hamka dalam QS. At-Taubah ayat 41. Yang artinya ‘*Dan berjihadlah dengan harta benda kamu dan jiwa kamu pada jalan Allah*’.”

Jihad bukan hanya dalam bentuk maju berperang ke medan laga melawan musuh Allah. Memang benar hal ini adalah wujud jihad. Namun, makna jihad tidaklah sesempit itu. Jihad sebagai bentuk pengorbanan jiwa dan raga untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Bisa diterjemahkan dalam berbagai aktivitas positif lainnya.³⁰

Dari redaksi penafsiran Hamka di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa Hamka menafsirkan jihad QS. at-Taubah ayat 41 bahwa jihad diartikan bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan berjuang. Berperang dengan sekuat tenaga melawan musuh-musuh yang hendak menghancurkan Islam. Selain itu jihad bukan hanya turun dan terjun serta berada di tengah-tengah medan perang melainkan mengerahkan dengan segala jiwa raga dengan penuh demi menegakkan agama Allah di seluruh alam semesta.

Di samping itu pula jihad untuk membela dan mempertahankan, dan menjunjung tinggi agama Allah sehingga turun ayat yang mengizinkan untuk berperang dengan tetap memperhatikan syarat, ketentuan dan tujuan dari peperangan itu, yakni untuk menegakkan agama Allah, memberantas kedzaliman, menghilangkan fitnah, untuk kemerdekaan tanah air, dan menjamin kebebasan setiap orang memeluk dan menjalankan agama.³¹

2. Jihad non Fisik

Jihad non fisik adalah segala perbuatan kebajikan yang bermanfaat untuk agama. Adapun jihad non fisik ini dibagi ke dalam beberapa golongan sesuai dengan ayat-ayat yang Hamka tafsirkan, di antaranya sebagai berikut:

²⁹ Fauzan Al-Anshari dan Abdurrahman Madjrie, *Pedoman Jihad Menang atau Syahid*, Jakarta: Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia, 2003, hal. 4.

³⁰ Alaik S, *Ajaran Nabi tentang Jihad Kedamaian*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010, hal. 13.

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hal. 447.

a) Jihad melawan orang munafik dalam

Golongan ini Hamka ambil QS. At-Taubah/9: 73. Hamka menjelaskan bahwa pada ayat ini turun perintah berjihad melawan orang kafir dan munafik. Kedudukan munafik di sini menjadi sama dengan kafir. Sebab munafik menentang dari dalam, dan kafir menentang dari luar. Mereka pantas dilawan dan dihadapi, serangannya perlu ditangkis. Salah satu di antaranya harus dengan sikap tegas dan tidak diberi hati.³²

Oleh karena jihad tidak semuanya harus dengan berperang, maka jihad untuk orang munafik ini kalau memang tidak memenuhi persyaratan berperang, maka bisa dilakukan dengan jihad dengan lidah berupa mengemukakan dalil, hujjah, dan bukti-bukti yang benar dan nyata. Atau hati, yakni bisa berupa menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan terhadap mereka yang menandakan ketidaksukaan kita pada tingkah laku yang ada pada mereka. Orang munafik bisa disebut juga dengan musuh dalam selimut, karena ia adalah orang yang beragama Islam mengakui dan mempercayai adanya Allah namun hatinya menolak dan berkhianat. Inilah sebenar benarnya musuh karena ia bisa menghasut dan menghancurkan para umat muslim dari dalam. Oleh karena itu Hamka menyamakan kedudukan orang munafik dan orang kafir dalam tafsirnya karena mereka merupakan musuh islam yang sangat besar dan berbahaya sehingga para oarng muslim wajib berjihad melawan mereka dengan berbagai cara.

Jihad pada ayat di atas memiliki arti berjuang, sungguh-sungguh dan bekerja keras, tidak mengenal susah payah. Oleh sebab itu maka *al-harb* yang berarti perang, hanyalah sebagian dari jihad. Maka tersebutlah dalam ayat ini yaitu apabila telah kita pahami pertalian ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya, dapatkah kita mengerti apa yang dimaksud dengan jihad di sini dan kepada kafir dan munafik yang mana dia akan dihadapi.³³

b) Jihad dakwah

Jihad ini diturunkan dari QS. An-Nahl/ 110. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah pasti memberikan pertolongan dan membela orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah demi jihad dakwah mempertahankan keimanan, agama dan jiwa mereka dari penindasan dan kekejaman yang dilakukan orang-orang musyrik.

Demi tegaknya kalimat Allah di antara tauhid dan syirik, iman dan kafir di kota Mekkah kala itu. Para musyrik tetap kokoh pada pendirian dan prinsip

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5, hal. 216.

³³ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 4*, hal.216

yang keliru. Orang-orang muslim yang rendah ekonominya, namun tetap kokoh memegang iman dianiaya oleh mereka. Ada perempuan yang dibunuh, yang laki-laki diarak dan diseret di pasir panas, bahkan ada yang dipaksa memaki Nabi dan meninggikan berhala mereka, seperti Amar bin Yasir kala itu. Namun Nabi Muhammad selalu memberikan dukungan semangat terhadap pengikut-pengikutnya untuk selalu tabah dalam menghadapi kenyataan pahit itu, untuk tetap teguh pendirian pada jalan yang lurus dan tidak tergoda dengan kehidupan dunia. Hingga Abu Sufyan yang menjadi musuh besar Islam kala itu kemudian memeluk Islam serta mengakui kekaguman islam di hadapan Heraclius, raja Romawi yang memerintah negeri Syam kala itu. Ia menyampaikan bahwa masyarakat yang menyatakan keislamannya kala itu tidak pernah kembali ke agamanya yang lama, meskipun mereka mendapatkan penyiksaan bertubi-tubi. Karena berbagai cobaan dan penyiksaan itu, mereka diperintah untuk hijrah ke Madinah.

Mereka harus rela dan ikhlas meninggalkan kampung halaman, keluarga dan harta benda, tanpa bekal apa-apa ke tempat baru, kecuali iman. Mereka menjaga iman dengan sungguh-sungguh, konsisten beribadah serta sabar atas penderitaan yang mereka alami. Mereka yang demikian itu akan menerima kebahagiaan jiwa di dunia serta mendapat sambutan mulia dari Allah di akhirat.³⁴

Mereka berdakwah dan berjihad dengan apa yang mereka miliki, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Ketetapan hati dan kekuatan iman serta keyakinan yang begitu kuat dalam diri mereka menjadikan mereka kuat dan bertahan demi menegakkan agama Allah, tidak ada rasa lemah dan kendor sedikitpun untuk menyerah dan kembali mengikuti para kaum musyrik yang sesat. Meskipun jiwa dan raga mereka mati-matian disiksa dan dilumpuhkan, mereka tetap semangat dengan pendiriannya. Karena mereka tahu bahwa kebahagiaan setelahnya akan mereka dapatkan selamanya sebagaimana janji Allah SWT untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya.

Ayat di atas Hamka jelaskan bahwa perjuangan orang beriman melawan orang musyrik begitu dahsyat kala itu. Orang-orang musyrik itu bersikokoh pada pendirian yang salah. Mereka menganiaya orang miskin yang menyatakan keimanan mereka pada Allah. Rasulullah saw. selalu menyemangati mereka agar tetap tabah dalam menghadapi penderitaan pahit itu. Mereka diminta untuk tetap

³⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 5*, hal. 224-225

pada pendirian iman dan tidak berbelok hanya karena adanya siksaan dari kaum musyrik. Mereka harus tetap melakukan kebaikan sesuai yang diperintahkan Allah. Allah akan menyambut mereka dengan ketenangan jiwa di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

c) Jihad melawan hawa nafsu

Terkait jihad melawan hawa nafsu ini, Hamka tafsirkan dari QS. Al-Hajj/ : 78. Hamka menyimpulkan bahwa berjuang dalam menegakkan kalimat Allah di berbagai macam situasi merupakan jihad yang sebenarnya. Kita tidak takut berkata benar terhadap orang salah atau yang berpaling dari ajaran Allah. Sebagaimana arti jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk mencapai sesuatu.

Berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya, maksudnya adalah melaksanakan perintah Allah dan mengajak kepada jalan-Nya dengan segala upaya yang mengantarkan kepada-Nya, seperti dengan nasehat, memberi adab, melarang, menasehati dan sebagainya. Hal yang paling sulit untuk kita kendalikan atau lawan adalah diri sendiri (hawa nafsu)³⁵ karena ia bisa membisikkan langsung pada hati tanpa melalui telinga kita rasa ketakutan, kekhawatiran dan was-was dalam melakukan segala kebaikan. Sehingga apabila kita terhasut oleh bisikan tersebut maka kita akan berpikir kembali bahkan tidak jadi untuk melakukan kebaikan tersebut.

d) Jihad terhadap diri sendiri

Pada QS. Al-Ankabut ayat 69, Allah berjanji kepada orang-orang mukmin dan orang-orang yang berjihad yang bersungguh-sungguh dan yakin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan membela agama-Nya semata untuk mencari keridhaan Allah SWT, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.

Hamka juga menyampaikan bahwa dalam menjalani hidup ini jangan sampai kita bermalasan-malasan, membuang-buang waktu terhadap segala hal yang tidak bermanfaat dan berguna, sehingga banyak waktu yang terbuang dan terlewatkan begitu saja tanpa ada faedah dan mamfaat yg kita lakukan didalamnya. Tidak ada kata berleha-leha karena gak ada waktu yang sudah lewat akan kembali, hidup hanya sekali. Apapun rintangan dan cobaan di dalamnya kita harus siap hadapi dan lewati untuk mengejar dan mencapai ridha ilahi. Semua

³⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 6*, hal.157-158.

waktu dan tindakan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus bernilai ibadah, sehingga kita bisa mengisi hidup ini semata-mata lillahi ta'ala.

e) Jihad dalam berhijrah

Klasifikasi ini diturunkan dari QS. Al-Hajj ayat 58-59. Hamka menafsirkan ayat ini bahwa istilah hijrah bermula terjadi dalam sejarah Islam seketika pengikut-pengikut setia Rasulullah saw meninggalkan negeri Mekah, pergi ke Habsyi di seberang Laut Merah, sampai dua kali rombongan. Hijrah pun mempunyai rencana tertentu yaitu mencari tempat yang di sana ada kebebasan menjalankan agama Allah. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu pun mempunyai juga cita-cita, jika datang waktunya, negeri Mekah yang ditinggalkan itu wajib dibebaskan dari tangan kaum musyrikin dan Ka'bah wajib dibersihkan dari berhala. Kata hijrah masih terdengung dan menjadi perbincangan sampai saat yang mungkin tidak sama pada zaman itu, selama jihad menegakkan agama Allah masih dilakukan. Setelah Rasulullah saw wafat, di zaman Khulafaur Rasyidin dan di zaman beberapa Khalifah Bani Umayyah orang-orang beriman menjadi mujahidin dan muhajirin meninggalkan jazirah Arab, membebaskan manusia dari peribadahan kepada selain Allah. Mujahidin dan Muhajir ini tiada yang mati terbunuh di dalam suatu peperangan, artinya jihad. Ada juga yang mati biasa tidak dalam pertempuran, namun mereka mati jauh dari kampung halaman, mati sebagai korban dari keyakinan.³⁶

f) Jihad harta dalam

Pada QS. Al-Hujurat ayat 15 Hamka berpendapat yang dijelaskan dalam tafsirnya yaitu dengan berani dan siap berjuang dengan mengeluarkan harta benda sampai habis dan tenaga sampai mati, namun dengan berani mati bukan berarti akan mati. Barang siapa yang berani mati karena memperjuangkan kepercayaan pada suatu keyakinan (islam), barulah berarti hidup yang diajalani. Orang yang seperti ini menyebut bahwa dia beriman. Kalau orang ini mengatakan bahwa dia beriman maka perkataannya itu tidaklah melebihi dari keadaan yang sebenarnya. Berkata tidak melebihi dari yang sebenarnya, itulah kejujuran yang sejati.³⁷

g) Jihad dalam bersabar.

Setelah memaparkan tentang jihad menurut pandangan Hamka dalam tafsirnya, di sini juga Hamka menjelaskan bagaimana seseorang melakukan jihad tersebut dengan didasari dengan kesabaran sebagaimana yang beliau tafsirkan

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6, hal. 146.

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, hal. 435.

pada QS. Muhammad: 31. Hamka menyampaikan dalam tafsirnya betapa pentingnya ujian Allah atas keteguhan hati dan kebenaran cita-cita seseorang dalam perjuangan. Sehingga sabar menjadi salah satu kunci dalam jihad yang sebenar-benarnya, dengan sabar maka orang mukmin akan bertahan dalam perjuangan jihadnya, ia tidak akan pernah berhenti baik di tengah atau dipenghujung jihadnya apalagi di awal sebelum orang mukmin tersebut mencapai tujuan dari jihadnya yaitu membela dan menegakkan agama Allah.

Kesimpulan

Tujuan jihad menurut Al-Qur'an sangat luas tidak dibatasi dengan apapun tetapi tujuan kepercayaan (Islam) yang lebih penting, antara lain untuk memperluas penyebaran agama, menguji kesabaran, mencegah serangan musuh, mencegah kezhaliman, dan menjaga perjanjian yang sudah di sepakati. Dengan begitu, fungsi jihad menjadi sangat penting dan luas. Dimana saja dan kapan saja setiap orang dapat melakukan jihad sesuai dengan kemampuannya. Di antara fungsi-fungsi penting dari ajaran jihad dapat dilihat dari aspek ibadah, dakwah dan politik militer, dan aspek spiritual keagamaan.³⁸ Sehingga jihad bisa dilakukan oleh semua kalangan karena jihad bukan hanya dalam bentuk berperang di medan perang melawan orang musyrik atau mejadi penceramah atau pendakwah. Melainkan ia bisa dalam bentuk apapun selagi tujuannya demi menegakkan agama dan kebenaran di muka bumi, serta menyeru kepada kebaikan menuju ke jalan yang diridhai Allah.

1. Jihad menurut Hamka adalah merupakan kata umum, yang secara harfiah di antaranya diartikan sebagai peperangan. Kemudian beliau menjabarkan tentang jihad adalah kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati dengan rasa tulus dan ikhlas serta sabar, melakukan

³⁸ Rohimin, *Jihad Makna Dan Hikmah*, hal. ix.

amar ma'ruf, nahi munkar, berdakwah, mendidik, dan mengasuh umat kepada kesadaran beragama. Dalam Tafsir Al-Azhar jihad diartikan tidak hanya mengorbankan bentuk materil saja namun juga mengikutsertakan jiwa raga.

2. Jihad fisik menurut Hamka adalah perang jika diperintahkan oleh pemegang otoritas (pemimpin) di suatu negeri. Sedangkan Jihad non fisik adalah segala amal kebajikan yang positif bagi agama.

Daftar Pustaka

- ‘Arisy, Majdi Abu. *Agar Bahtera Islam Tidak Tenggelam (Safinah Dakwah, Dakwah, Teruslah Berdakwah)*. Jakarta: Pustaka Daarun Nida’, 2011.
- Adzmizal, Iiril. “Strategi Menghadapi Orang Munafik Menurut Al-Qur’an.” dalam *Jurnal Al-Quds: Studi al-Qur’an dan Hadis*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2018.
- Al-Anshari, Fauzan dan Abdurrahman Madjrie. *Pedoman Jihad Menang atau Syahid*. Jakarta: Departemen Data dan Informasi Majelis Mujahidin Indonesia, 2003.
- Almascaty, Hilmy Bakar. “Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam”. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ringkasan Fiqih Jihad*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Al-Qarny, ‘Aidh Abdullah. *Islam Rahmatan Lil Alamin Kisah Rasulullah SAW dari A Sampai Z*. Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.
- Arsyad, Azman. “Falsafah Hukum Jihad Masa Kini dalam Surah Al-Shaf.” *Jurnal Mazahibuna: Perbandingan Madzhab*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019.
- Azam, Abdullah. *Jihad Adab dan Hukumnya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Chirzin, M. *Jihad dalam Al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fattah, Abdul. “Memaknai Jihad dalam Al-Qur’an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad.” *Jurnal PAI: Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No. 1 Juli-Desember Tahun 2016.
- Fitria, Rahmi Nur. “Hamka Sebagai Sejarawan.” *Jurnal FUADUNA: Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 04 No. 01 Tahun 2020.
- Hamka, Irfan. *Ayah: Kisah Buya Hamka*. Jakarta: Republika, 2013.
- Hamka. *Dari Hati ke Hati*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- *Di Bawah Lindungan Ka’bah-Biografi Singkat*. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2011.
- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- *Tafsir al-Azhar* Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- *Tafsir al-Azhar*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional, 2005.
- Hawwa, Sa’id. *Mensucikan Jiwa*. Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Horison. *100 Tahun Hamka*. Jakarta: Horison, 2008.
- Kemenag. *Jihad Makna dan Implementasinya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, t.th.
- Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 1, April 2022.*

- Khadhar, Lathifah Ibrahim. *Ketika Barat Memfitnah Islam*. Jakarta: Gema Insani press, 2005.
- Ma'afi, Rifa'at Husna, dan Muttaqin. "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam." *Jurnal Kalimah: Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11 No. 1 Maret Tahun 2013.
- Madchaini, Kuntari. "Hakikat Jihad dalam Islam." *Jurnal Shibghah: Journal of Muslim Societies*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember Tahun 2019.
- Mannan, Abdul. *Membangun Islam Kaffah*. Bekasi: Madina Pustaka, t.th.
- Mazayasyah, Abu Azka Fathin dan Dewi Farema Rekes. *Jalan Lurus Juru Jitu Menangkal Godaan Setan*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2007.
- Mudrika, Syarifat. "Konsep Jihad (Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab)." *Jurnal At-Tibyan*, Vol. II No. 1 Tahun 2017.
- Muhammad, Abu. *Karamah Mujahidin Dari Masa Ke Masa*. Solo: Media Islamika, 2008.
- Nadwi, Abul Hasan Ali. *Islam dan Dunia*. Bandung: Angkasa Bandung, 2008.
- Naik, Zakir, Salah Shawi, dan Abdul Majid Subh. *Mereka Bertanya Islam Menjawab*. Solo: PT. Aqwam Profetika, 2009.
- Nasruddin. "Sejarah Intelektuan Islam Indonesia" *Jurnal Rihlah*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016.
- Nawawi, Imam. *Syarah & Terjemah Riyadhus Sholihin*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Al-Khin, Mustofa Said., et al. Dari judul *Riyadus Sholihin*. Jakarta: Muassasah Ar-Risalah, 2021.
- Prasetya, Johan. *Ajaran-ajaran Para Founding Father dan Orang-orang di Sekitarnya*. Yogyakarta: Palapa, 2014.
- Quthb, Sayyid. *Petunjuk Jalan*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rasyid, Daud. *Melawan Sekularisme*. Jakarta: Usamah Press, 2009.
- Rohimin. *Jihad Makna dan Hikmah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- S, Alaik. *Ajaran Nabi Tentang Jihad Kedamaian*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Salim, H. Agus. *Tentang Perang Jihad dan Pluralisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sanusi, Dzulkarnain M. *Antara Jihad dan Terorisme*. Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2013.
- Saputra, Andi. "Muslim Negarawan: Telaah atas Pemikiran dan Keteladanan Buya Hamka." *Jurnal Wakita*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.
- Saragih, Syafi'i. *Memaknai Jihad Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sardar, Ziuiddin. *Jihad Intelektual*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Sayadi, Wajidi. *Hadis Tarbawi*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2015.

- Sidik. “Deradikalisasi Pemaknaan Konsep Negara Dan Jihad Dalam Tafsir Al-Azhar”, *Jurnal Analisa*, Vol. 19 No. 1 Tahun 2012.
- Suharsono. *Jihad Gerakan Intelektual*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Syakir, Mahmud. *Ensiklopedi Peperangan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. t.th.
- Takruri, Nawwaf. *Dahsyatnya Jihad Harta*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Thalib, Muhammad. *20 Siasat Setan Menggodanya Manusia*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Tim Wartawan Panjamas. *Perjalanan Terakhir Buya Hamka*. Jakarta: Panjimas, 1982.
- Umar, Nasaruddin. *Jihad Melawan Religius Hate Speech*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2010.
- Yazdi, M. Taqi Misbah. *Perluakah Jihad Meluruskan Salah Paham tentang Jihad dan Terorisme*. Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta Timur: Penamadani, 2003.

Copyright © 2021 *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam: Vol. 4, No.1, April 2023, e-ISSN; 2723-0422*

Copyright rests with the authors

Copyright of Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam is the property of Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>

Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 1, April 2022.